



PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Mohammad Alif Fahrezi Yuti bin Dwi Wahyudi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Syarifuddin Yoes, RT 12, No. 25, Kelurahan Sepinggang Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak-anak dari almarhumah XXXbinti Samin;
2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 1996 orang tua Pemohon yang bernama almarhumah XXXbinti XXXpernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama almarhum XXXbin Mohamad Ibrahim, secara sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 1 dari 10



Kalimantan Timur yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1074/129/XII/1996 tanggal 6 Januari 1997;

3. Bahwa selama pernikahan almarhumah XXXbinti XXXdan almarhum XXXbin Mohamad Ibrahim telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

Mohammad Alif Fahrezi Yuti, lahir di Balikpapan tanggal 26 April 1997;

Mohamad Akbar Fahreza Yuti, lahir di Balikpapan tanggal 3 November 2000;

XXX, lahir di Balikpapan tanggal 20 Mei 2009;

4. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2021 almarhumah XXXbinti XXXtelah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor 6471-KM-25032021-0007 dan pada saat-saat terakhir hidupnya almarhumah tetap beragama Islam dan almarhumah XXXbinti XXXbekerja sebagai PNS;

5. Bahwa sebelumnya dalam pengasuhan orang tua Pemohon, ketiga anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga orang tua Pemohon yang mengganggu gugat pemeliharaan/ pengasuhan ketiga anak tersebut;

6. Bahwa, almarhumah XXXbinti XXXsemasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa : Uang pensiunan TASPEN atas nama XXXberdasarkan nomor TASPEN : 55003099700;

7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian atas anak kedua dan ketiga dari orang tua Pemohon untuk keperluan Kepengurusan Pensiunan TASPEN atas nama XXXberdasarkan nomor TASPEN : 55003099700;

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua adik Pemohon yang bernama XXX lahir di Balikpapan 3 November 2000 dan anak ketiga orang tua Pemohon yang bernama XXX lahir di Balikpapan 20 Mei 2009
3. Memberi izin kepada wali/ Pemohon untuk mengurus keperluan mewakili kepentingan anak tersebut selaku salah satu ahli waris dari almarhum XXXbinti XXX
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXX dan XXX Nomor 1074/129/XII/1996 tanggal 06 Januari 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P1;
- 1.2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dwi Wahyudi, Nomor 6471-KM-01042021-0003 tanggal 01 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P2;
- 1.3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dwi Wahyudi, Nomor 6471-KM-25032021-0007 tanggal 25 Maret 2021, yang dikeluarkan

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 3 dari 10



oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P3;

1.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Mohammad Alif Fahrezi Yuti, Nomor 1191/1997 tanggal 24 Mei 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P4;

1.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Mohammad Akbar Fahreza Yuti, Nomor 93/2001 tanggal 19 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P5;

1.6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Mohammad Fahri Renata Yuti, Nomor 02247/2009 tanggal 18 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P6;

1.7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mohammad Alif Fahrezi Yuti Nomor 6471052503210013 tanggal 25 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P7;

1.8. Fotokopi TASPEN Nomor 55003099700, yang dikeluarkan PT. TASPEN, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P8;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, , di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 4 dari 10



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kedua orang tua Pemohon yang bernama XXX dan XXX karena saksi ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2009 dan ibu Pemohon meninggal dunia pada tahun 2021,;
- Bahwa Pemohon dan kedua adiknya yang bernama XXX dan XXX adalah anak dari almarhum XXX dan XXX;
- Bahwa setelah meninggalnya almarhum XXX dan almarhumah XXX tersebut ke dua anak yang bernama XXX dan XXX di bawah asuhan Pemohon;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama XXX meskipun usianya sudah dewasa namun orangnya tidak cakap hukum;
- Bahwa selama dibawah asuhan Pemohon anak tersebut terurus dengan baik;
- Bahwa pihak Pemohon tidak pernah melakukan tindak kekerasan kepada ke dua adiknya;
- Bahwa Pemohon orangnya tidak pemboros;

Saksi 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kedua orang tua Pemohon yang bernama XXX dan XXX karena saksi ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2009 dan ibu Pemohon meninggal dunia pada tahun 2021,;
- Bahwa Pemohon dan kedua adiknya yang bernama XXX dan XXX adalah anak dari almarhum XXX dan XXX;
- Bahwa setelah meninggalnya almarhum XXX dan almarhumah XXX tersebut ke dua anak yang bernama XXX dan XXX di bawah asuhan Pemohon;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama XXX meskipun usianya sudah dewasa namun orangnya tidak cakap hukum;

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 5 dari 10



- Bahwa selama dibawah asuhan Pemohon anak tersebut terurus dengan baik;
- Bahwa pihak Pemohon tidak pernah melakukan tindak kekerasan kepada ke dua adiknya;
- Bahwa Pemohon orangnya tidak pemboros;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa ayah Pemohon yang bernama XXXbin telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXbinti XXX, dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Pemohon dan ke dua adik Pemohon yang masing masing bernama XXXdan XXX, sekarang kedua orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia, sehingga kedua adik Pemohon tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena adik Pemohon yang pertama di bawah pengampuan Pemohon dan adik kedua Pemohon masih di bawah umur masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas adik adik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 6 dari 10



dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materil relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas kedua adik Pemohon yang bernama XXXlahir di Balikpapan 3 November 2000 dan XXXlahir di Balikpapan 20 Mei 2009;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama XXXbin Mohamad Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 04 November 2009 dan ibu Pemohon yang bernama XXXbinti XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2021;
- Bahwa setelah kedua orang tua Pemohon meninggal dunia, ke dua adik Pemohon tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 7 dari 10



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk keperluan Kepengurusan Pensiunan TASPEN atas nama XXXberdasarkan nomor TASPEN : 55003099700;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas kedua adiknya yang bernama XXXlahir di Balikpapan 3 November 2000 dan XXXlahir di Balikpapan 20 Mei 2009, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan ke dua adik Pemohon tersebut, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan ke dua adik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua adik Pemohon yang bernama XXXlahir di Balikpapan 3 November 2000 dan anak ketiga orang tua Pemohon yang bernama XXX lahir di Balikpapan 20 Mei 2009
3. Memberi izin kepada wali/ Pemohon untuk mengurus keperluan mewakili kepentingan kedua adik Pemohon tersebut selaku ahli waris dari almarhum XXXbinti XXX

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 8 dari 10



4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Drs. H. Muh. Rifa'i, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Endang Puji Astuti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Drs. H. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Puji Astuti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp **210.000,00**

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Balikpapan, 23 Mei 2023

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)